



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN  
BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, termasuk didalamnya *delivery van*, *blind van*, *pick-up*, *light truck*, dan *truck*.
11. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak dibidang angkutan umum.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
16. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
17. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
19. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Umur Rangka/*Body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
21. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

22. *Chassis* adalah rangka yang berfungsi sebagai penopang berat dan beban kendaraan, mesin serta penumpang. Biasanya *Chassis* dibuat dari kerangka besi/baja yang berfungsi memegang *body* dan mesin *engine* dari sebuah kendaraan.
23. Nilai Jual *Chassis* adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kerangka besi/baja yang berfungsi memegang *body* dan mesin *engine* dari sebuah kendaraan.

BAB II  
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN  
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu  
Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokan:

- a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;
- b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air;
- c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
- d. Kendaraan Bermotor ubah bentuk dan ganti mesin

Bagian Kedua  
Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air,  
Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Paragraf 1  
Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep, minibus, dan sejenisnya;
- b. mobil bus yang terdiri dari *microbus*, bus dan sejenisnya;
- c. mobil barang yang terdiri dari pick up, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
- d. mobil roda tiga;
- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

#### Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2017.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
  - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

#### Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. *jeep* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - e. *blind van* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - f. *pick up* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - g. mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - i. *light truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - j. *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih, ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. untuk kendaraan pribadi/badan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB;
  - b. untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau barang, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan PKB;
  - c. untuk kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB atau sebesar 1% (satu persen) untuk BBN-KB penyerahan kedua.
- (3) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil Lelang Negara/Daerah atau Dump TNI/POLRI, ditetapkan Bea Balik Nama sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2  
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 9

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang, memenuhi persyaratan izin usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Apabila kendaraan bermotor angkutan umum orang dan atau barang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengenaan PKB dan BBNKB dihitung sesuai dengan tarif kendaraan pribadi.

Bagian Ketiga  
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai Jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

### Pasal 11

- (1) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
  - a. kayu;
  - b. serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya; dan/atau
  - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
  - b. penangkap ikan;
  - c. pengerukan; dan/atau
  - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

### Pasal 12

Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari NJKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari NJKB atau sebesar 1% (satu persen) untuk BBN-KB penyerahan kedua.

### Bagian Keempat

#### Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

### Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

### Pasal 15

NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

### Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari NJKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari NJKB atau sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk BBN-KB penyerahan kedua.

Bagian Kelima  
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 17

- (1) NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari :
  - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB;
  - b. NJKB Ubah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk apabila tidak tercantum dalam Tabel NJKB;
- (3) NJKB ubah bentuk jenis *light truck* dan *truck* merupakan Nilai Jual *chassis*.
- (4) Penetapan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penambahan Nilai Jual ubah bentuk.
- (5) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk, ditetapkan nilai ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kwitansi perubahan bentuk.

Pasal 18

Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, dikenakan tambahan Pokok BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Harga Pembelian yang tercantum dalam Tanda Bukti Pembayaran atau Faktur Penjualan yang sah.

Pasal 19

Setiap kendaraan bermotor yang mempergunakan kereta tambahan/gandengan, dikenakan tambahan Pokok Pajak untuk setiap masa pajak, meliputi :

- a. Tambahan Pokok PKB untuk setiap masa PKB, sebesar :
  - 1) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda 2 (dua);
  - 2) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda 3 (tiga);
  - 3) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kereta tambahan/gandengan untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat);
  - 4) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kereta tambahan/ gandengan untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih.
- b. Tambahan Pokok BBNKB pada saat pendaftaran pertama sebesar 1% (satu persen) dari Pokok BBNKB I.



Bagian Keenam  
Kendaraan yang Belum Tercantum Dalam  
Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 20

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan sebelum 2018 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Kepala Badan dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. untuk kendaraan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan ini nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) dan/atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*);
  - b. Untuk tahun lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual sebelumnya; dan atau
  - c. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (4) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bermotor bukan angkutan umum orang/barang menjadi kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun kendaraan bermotor angkutan umum barang harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan umum orang maupun barang dan/atau izin trayek serta berbadan hukum Indonesia.

Pasal 24

Dalam hal bus dan microbus masih berbentuk chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKB ubah bentuk.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR